



Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Muhammad Farizaldi¹ Mexsasai Indra², Junaidi³

^{1,2,3}Universitas Riau

Abstract

Received: 6 April 2026
Revised: 8 April 2026
Accepted: 12 April 2026

Nowadays, developments in the legal aspect have created many changes to the conditions of government in a country. One of the major changes currently being highlighted by the public in Indonesia is the role of the judiciary, namely the Constitutional Court (MK). The public's great attention to the Constitutional Court cannot be separated from several incidents that occurred, one of which was regarding the Constitutional Court's decision regarding the age limit requirements for vice presidential candidacy which became big news recently. The spotlight on the Constitutional Court and criticism was leveled as a result of the Constitutional Court's decision regarding the legal material being reviewed (judicial review) which was deemed political and full of interests. A code of ethics is a compass that points the moral direction for legal professionals and at the same time also guarantees the moral quality of the legal profession in the eyes of society. It contains a list of special obligations for each member of the legal profession to regulate their behavior in society and is expected to be adhered to firmly by all members of the legal profession. This research wants to look at the legality aspect of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning Review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regarding the age limit for nominations for Presidential and Vice Presidential candidates in Indonesia.

This research is normative legal research. This is based on library research which takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be researched. Add data sources. Primary, secondary and tertiary data sources are characteristic of this research. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data

From the results of the research and discussions carried out, several conclusions were obtained, namely: First, the decision regarding the age limit for candidacy for presidential and vice presidential candidates is different from previous decisions that examined the same subject matter. This shows the Constitutional Court's inconsistency in decision making. In the author's opinion, there is an alleged conflict of interest behind the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023. However, on the other hand, the Constitutional Court's decision must be interpreted as a legal norm that applies and has legality that has permanent legal force. Second, the Constitutional Court's final decision is attached to the essence of the Constitution's position as the highest law so that no other law has a higher position than it.

Keywords: Constitutional Court - Legality - General Election

(*) Corresponding Author: aldijune04@gmail.com, mexasasai.indra@lecturer.unri.ac.id, junaidi@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Farizaldi, M., Indra, M., & Junaidi, J. (2026). Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.B), 114-131. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14133>.

INTRODUCTION

Latar Belakang Masalah

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945.¹ Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung.² Dalam diktum menimbang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003³ dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Eksistensi Mahkamah Konstitusi juga diatur secara eksplisit dalam pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi bernegara.

Dewasa ini, perkembangan dalam aspek hukum telah menciptakan banyak perubahan bagi kondisi pemerintahan di suatu negara. Salah satu perubahan besar yang banyak disorot oleh publik saat ini di Indonesia adalah peranan lembaga kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Atensi besar dari publik terhadap MK tidak terlepas dari beberapa kejadian yang terjadi, salah satunya mengenai putusan MK terkait syarat batas usia pencalonan wakil presiden yang menjadi berita besar belakangan.⁵ Sorotan pada MK serta kritik dilontarkan akibat putusan MK terkait materi undang-undang yang di-review (*judicial review*) dianggap berbau politis dan sarat akan kepentingan.

Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum dimata masyarakat. Di dalamnya terdapat daftar kewajiban khusus bagi setiap anggota profesi hukum untuk mengatur tingkah lakunya dalam masyarakat dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota profesi hukum. Kode etik ini mengikat para pelaku profesi hukum agar senantiasa menaati kode etik tersebut. Kode etik itu menjadi ukuran moralitas anggota profesi hukum, motivasi tindakan, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Ini dimaksudkan agar setiap anggota profesi hukum wajib mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, dan tidak pernah mendapat paksaan dari luar.⁶

Permasalahan bermula pada gugatan yang dilakukan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Perorangan yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI), Perorangan yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi yang kemudian disebut sebagai pelapor terhadap hakim terlapor Anwar Usman, Manahan M. P. Sitompul, Enny

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 221.

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 6.

³ Lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 108.

⁵ Dinoroy M. Aritonang, Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume X, No 3, 2013.

⁶ Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hlm 49.

Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Guntur Hamzah.

Pelapor telah mengajukan laporan bertanggal 19 Oktober 2023 dan laporan perbaikan bertanggal 27 Oktober 2023, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (e-BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023 pada tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya menguraikan *fundamentum petendi* dengan menjabarkan fakta-fakta kronologis yang berkaitan dengan pokok permohonan.⁷

Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh Seluruh Terlapor I sampai Terlapor V Bahwa pada petitum yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023. Sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, norma Pasal 169 huruf q UU 2017 yang menyatakan:⁸

Berangkat dari uraian fakta-fakta diatas, bagaimana legalitas putusan Legalitas Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian dalam putusan MKMK dengan jelas dan lugas menyatakan Hakim Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam pengujian undang-undang *a quo*. Sebab putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang pemilu mengabulkan permohonan *a quo*⁹ dan putusan MK bersifat *final and binding*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul: "***Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023***"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023?
2. Bagaimana Keberadaan Sifat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan Binding?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Legalitas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁷ Lihat Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Mkkm/L/11/2023

⁸ Lihat Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁹ Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 mengubah pemaknaan pasal 169 huruf q menjadi boleh dibawah 40 tahun dengan catatan sudah berpengalaman.

Pasca Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

- b. Untuk Mengetahui Keberadaan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Binding

2) Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis, khususnya terhadap Legalitas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023
- b. Sebagai Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan Binding

Kerangka Teori

Menurut Neuman, 'teori' adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.¹⁰ Pada umumnya, teori diartikan sebagai pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu kebenaran fakta tertentu.¹¹ Maka di dalam penelitian ini landasan teori yang dianggap relevan adalah sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. *Grand Theory* atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹²

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Prof. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan dengan negara hukum materiil atau negara hukum modern.¹³

Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah

¹⁰ R. Otje Salman dan Anthony F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 22.

¹¹ A'an Efendi, *et. Al.*, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 88.

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Sinar Bakti, 1983, Hlm. 154.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 131.

negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Berbagai pendekatan hukum yang dikemukakan oleh para ahli yang sampai pada saat ini masih digunakan diberbagai penelitian terkait problematika hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan melihat pendapat dari para ahli, salah satunya yakni Aristoteles yang mana dalam bukunya “*Rhetorica*” mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.¹⁴

Oleh karena itu, agar suatu hukum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, dibutuhkan suatu nilai-nilai dasar hukum yang menurut Gustav Radbruch dibagi menjadi tiga nilai dasar yakni : *Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*.¹⁵ Sekalipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara mereka terdapat suatu ketegangan (*Spannungs-verhältnis*) yang amat berpotensi untuk terjadi.

Pendapat lain dari Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.¹⁶ Dari pendapat ini berarti bahwa tujuan hukum haruslah memuat kemanfaatan bagi setiap individu dan orang banyak. Dalam hal ini kepastian kepastian hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri.¹⁷

Kerangka Konseptual

Agar dapat diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini, maka di- bawah ini akan disajikan penjelasan tentang konsep-konsep ataupun peristilahan dalam penelitian tersebut, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Yuridis adalah dari segi hukum atau penelaahan berdasarkan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum dari pendapat para ahli hukum sehingga menghasilkan suatu pendapat, yang mana sesudah menyelidiki fakta-fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah untuk mencari jalan keluar perkara yang dimaksud.¹⁸
2. Kode Etik adalah Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 bertanggal 1 Desember 2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang telah disempurnakan.¹⁹
3. Prinsip Kepantasan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai

¹⁴ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 7.

¹⁵ Chainur Arrasjid, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Yani Corporation, Medan, 1988, hlm. 19.

¹⁶ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Humaniora*, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, Vol. 3, No.1 April 2012, hlm. 302.

¹⁷ Muhammad Zainal, *Loc.cit*

¹⁸ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006

¹⁹ *Ibid*

pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.²⁰

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/10/2023 dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anwar Usman. Putusan tersebut menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka.
5. Hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).²¹

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²²

Tipe perbandingan hukum ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti, jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, maka dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antartata hukum.²³

Sedangkan bila ditinjau dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. dimana penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang Analisis Yuridis Pelanggaran Kode Etik Dan Prinsip Kepantasan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/10/2023 Implikasi Terhadap Integritas Profesional Hakim Konstitusi

2. Sumber Data

Oleh sebab penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis pergunakan adalah data sekunder yaitu data yang telah ada sebelumnya dan data jadi yang juga merupakan data baku. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

a. Bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Perubahan

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/10/2023

²¹ <https://www.mkri.id/>, diakses tanggal 11 Mei 2024.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, Hlm. 15.

²³ <http://Zriefmaronic.Blogspot.Com/2014/05/Penelitian-Hukum-Normatif.Html>

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b. Bahan hukum sekunder :

1. Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian
2. Berbagai makalah, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
3. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid I, Latar Belakang, Proses, dan Perubahan UUD 1945

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), jurnal dan sebagainya.

3. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa secara kualitatif dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

1) Sejarah Mahkamah Kostituti

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribuna* Secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan mahkamah konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat di lihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rosseau dan Montesqiau merupakan bibit pengembangan *judicial review* ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang *judicial review* setelah kasus Marbury Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaruan di benua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa.²⁴

2) Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 24 dan pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD 1945, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan

²⁴ Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal. 3

memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundangundangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antarlembaga Negara. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Konstruksi pengaturan yang diberikan konstitusi ini justru mempertegas bahwa dalam system ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati, baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga Negara. Jimly dalam rangka memperjelas hal tersebut menguraikan lebih lanjut hal itu sebagai berikut.

"Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat."²⁵

Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.²⁶

Terhadap pemilu Presiden dan Wakil Presiden, persyaratannya diatur secara eksplisit dalam Pasal 5 dan 6 (A) ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Persyaratan tersebut antara lain Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Adapun persyaratan teknis lainnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁵ Bachtiar, *op.cit.*, hal. 108

²⁶ Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm. 461.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum

Sebelum menilik lebih jauh persoalan sistem hukum, alangkah baik terlebih dahulu untuk memberikan suatu definisi yang tepat mengenai apa itu sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut Subekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, atau suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain serta tersusun menurut suatu rencana atau pola tertentu untuk mencapai suatu tujuan.²⁸

Jika kita cermati lebih dalam, radikalisisasi atas pemahaman yang tercapai telah memposisikan sistem hukum yang lebih fleksibel dan dinamis. Artikulasi berbagai kepentingan maupun cara pandang terhadap keadilan tidak lagi ditentukan berdasarkan ekuitas dan hukum alam, melainkan pada perubahan-perubahan baru yang terus akan bergulir.²⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legalitas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

Mahkamah Konstitusi, yang diamanatkan oleh UUD 1945, memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi konstitusi. Fungsinya melibatkan pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah terhadap ketentuan UUD 1945 untuk memastikan keselarasan dengan prinsip dan norma konstitusi.³⁰ Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan prinsip Negara Hukum sebagaimana penulis kemukakan dalam pendahuluan tentang prinsip negara hukum materiil, bahwa Negara tidak hanya bertindak sebagai *under dog* melainkan turut aktif dalam menjaga serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang melibatkan keputusan sengketa kewenangan lembaga negara yang diamanahkan oleh UUD 1945. Dalam konteks pemilihan umum, mahkamah ini turut berperan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, menjaga integritas pemilu, dan mendukung kuatnya sistem demokrasi.³¹

Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menangani perselisihan terkait pembubaran partai politik, memastikan kesesuaian langkah tersebut dengan hukum dan konstitusi. Pada tingkat yang lebih serius, mahkamah

²⁷ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁸ Fajar Nurhadianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIs* Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm. 35.

²⁹ Lihat Herman Bakir, “*Filsafat Hukum: Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 57.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1,” *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 335–336, www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

³¹ Francois Geny Ritonga, “Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata),” *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 93.

ini berperan dalam memutuskan sengketa yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, yang mungkin mempengaruhi kelayakan mereka sesuai dengan UUD 1945. Melalui peran ini, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga integritas pemerintah dan sistem pemerintahan yang baik di Indonesia, serta sebagai penegak supremasi konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen, berkontribusi pada kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan di dalam sistem hukum Indonesia.³²

Kasus-kasus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi di tengah persiapan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada Februari 2024 telah menimbulkan sejumlah perdebatan dan polemik di masyarakat. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi dalam konteks bernegara, seharusnya memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi serta melindungi hak konstitusional setiap warga negara.³³ Dalam kasus terbaru, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa sejumlah permohonan judicial review yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai batas usia minimal seseorang yang mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres.

Pada mulanya, dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara No. 51/PUU-XXI/2023, pemohon mengajukan permohonan agar persyaratan usia dikembalikan ke 35 tahun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Pilpres sebelumnya. Argumen mereka melibatkan pandangan bahwa Pasal 169 huruf q dianggap diskriminatif, tidak didukung oleh data ilmiah, dan bertentangan dengan maksud asli pembentukan UUD NRI Tahun 1945. Meskipun argumen tersebut memiliki keberatan yang signifikan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Kemudian, muncul kontroversi dengan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, di mana pemohon meminta agar persyaratan usia 40 tahun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden diabaikan jika mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Pihak terkait dalam kasus ini melibatkan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Perkara ketiga, nomor 55/PUU-XXI/2023, melibatkan sejumlah individu, yaitu Erman Safar, Pandu Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, Ahmad Muhdlor, dan Muhammad Albarraa, yang menempati posisi penting dalam pemerintahan daerah. Pihak terkait mencakup Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Oktavianus Rasubala, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR). Adapun perkara keempat hingga keenam, dengan nomor 90/PUUXXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, masing-masing melibatkan pemohon Almas Tsaqibbiru Re A, Arkaan

³² H Erli Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 9–10. 5

³³ Adna Maurilla Maharani and Gayatri Dyah Suprobowati, "Mahkamah Konstitusi : Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |Volume 1, Nomor4, Year2022 1, no. 4 (2022): 718.

Wahyu Re A, dan Melisa Mylitiachristi Tarandung. Dalam kasuskasus ini, tidak terdapat pihak terkait yang terlibat.³⁴

Para pemohon dalam perkara tersebut mengajukan tiga variasi petitum kepada Mahkamah Konstitusi sebagai upaya untuk mengubah atau memperbaiki ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu:

- 1) Dalam permohonan pertama, para pemohon meminta agar usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang semula 40 tahun dapat dikurangi menjadi 35 tahun, 25 tahun, atau bahkan 21 tahun. Permohonan ini berupaya mengubah batas usia minimal yang dianggap terlalu tinggi oleh para pemohon, sehingga lebih banyak individu yang dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden.
- 2) Dalam permohonan kedua, para pemohon mengusulkan alternatif syarat usia paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sebagai penyelenggara negara sebagai pengganti batas usia yang ada. Dengan kata lain, individu yang tidak memenuhi usia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman yang relevan dalam tugas-tugas penyelenggaraan negara seharusnya dianggap memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden.
- 3) Dalam permohonan ketiga, para pemohon juga mengusulkan alternatif syarat usia minimal 40 tahun dengan pengalaman sebagai kepala daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapat ini didasari bahwa individu yang telah memegang jabatan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota mungkin sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, meskipun usia mereka belum mencapai 40 tahun.³⁵

Perubahan pendirian hakim konstitusi dalam rentang waktu yang sangat pendek ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat, pemangku kepentingan, dan praktisi hukum. Hal ini juga mempertanyakan keandalan dan kualitas pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum dan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi dan integritas dalam pengambilan keputusan oleh MK. Dalam menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi, MK harus memastikan bahwa putusan-putusannya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten dan dapat diandalkan, terutama dalam perkara yang memiliki dampak besar bagi proses demokratis dan peraturan pemilihan umum di negara.

Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam putusan terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya dalam argumentasi yang menganggap MK telah melampaui kewenangan pembuat undang-undang, menunjukkan kompleksitas dalam peran MK sebagai lembaga peradilan konstitusi. Dalam putusan-putusannya, MK telah berulang kali menyatakan bahwa masalah batas usia pencalonan merupakan open legal policy, yang berarti

³⁴ Yance Arizona et al., Skandal Mahkamah Keluarga (Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden)(Yogyakarta: PANDEKHA Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023), 5–6.

³⁵ *Ibid.*

kebijakan ini seharusnya menjadi kewenangan lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan undang-undang yang telah dibuat.³⁶

Dalam konteks ini, lembaga legislatif memiliki peran sebagai penafsir asal dari pertimbangan yang mendasari penentuan batas usia dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam putusan terkini, MK seakan-akan menciptakan norma baru atau menginterpretasikan undang-undang secara lebih luas daripada yang mungkin diharapkan oleh lembaga pembuat undang-undang. Putusan ini tampaknya menggambarkan upaya MK untuk memenuhi preferensi atau pandangan tertentu, yang seolah-olah melampaui peran normatifnya sebagai negative legislator.³⁷

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, seperti yang dijelaskan di atas, memunculkan sejumlah pertimbangan yang mendukung pandangan bahwa putusan tersebut mengandung cacat logis dan mungkin dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, penulis berpendapat ada beberapa poin yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi yaitu :

Pertama, kepentingan masyarakat dan kesejahteraan umum adalah prinsip yang sangat mendasar dalam menjalankan fungsi lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi.³⁸ Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak dan nilai-nilai yang diamanatkan dalam konstitusi.³⁹

Namun, dalam menjalankan perannya, Mahkamah Konstitusi harus beroperasi dengan penuh pertimbangan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum dan keadilan.⁴⁰ Prinsip judicial activism adalah konsep penting dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, yang mengacu pada peran lembaga tersebut dalam mengisi kekosongan hukum, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa konstitusi dihormati dan ditegakkan. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan batasan yang jelas. Ketika Mahkamah Konstitusi melebihi batasannya dan terlalu aktif dalam merumuskan kebijakan, tanpa adanya kekosongan hukum yang jelas atau ancaman serius terhadap kesejahteraan umum, hal tersebut dapat memunculkan risiko peran lembaga hukum yang berlebihan.⁴¹

Keberadaan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Binding

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴² yang merupakan konstitusi tertinggi di negara Indonesia menyebutkan pada pasal 24

³⁶ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 561.

³⁷ Sutyoso, "The Constitutional Court Adjudication and Its Implications for the Justice Seekers," 4.

³⁸ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020), hlm. 191.

³⁹ Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila 1* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), hlm. 11.

⁴⁰ Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 89, <https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.

⁴¹ Satriawan and Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," hlm. 582.

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa kekuasaan kehakiman sebagai penegak keadilan juga penyelenggara peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penyelenggara peradilan yang bertugas sebagai penegak hukum, penegak keadilan serta bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi.⁴³ Mahkamah Konstitusi dapat pula diartikan sebagai pelindung konstitusi.⁴⁴

Pasal 24 C Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjadi dasar bahwa Mahkamah Konstitusi⁴⁵ disebut sebagai *the guardioan of constitution* (pengawal dalam menjalankan konstitusi) dan juga sebagai *the interpreter of constitution* (penafsir konstitusi) yang diatur kembali secara terperinci dalam Undang-Undang MK yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Adapun secara teknis dalam pelaksanaannya dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06 tahun 2005 tentang pedoman beracara khususnya pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pengujian Undang-Undang atau Undang-Undang terbagi menjadi dua⁴⁶ yakni pengujian secara material (terkait isi materi atau norma hukum dalam undang-undang yang diujikan) dan pengujian secara formiil (pengujian secara prosedural ataupun proses dalam pembentukan undang-undang).

Mahkamah Konstitusi juga disebut sebagai *negative legislature* yang dijelaskan pada pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi⁴⁷ dan pasal 5 C Peraturan Mahkamah Konstitusi, pengujian secara formil menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan dari pemohon dengan menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan konstitusi, sehingga Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pengujian secara materiil⁴⁸ Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga ayat, pasal maupun Undang-Undang yang dinyatakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, dapat kita artikan kedudukan Mahkamah Konstitusi setara dengan Mahkamah Agung juga lembaga peradilan lainnya. Konstitusi tidak hanya diartikan sekumpulan norma dasar, tetapi juga dilihat dari sisi prinsip dan moral dari konstitusi itu sendiri yaitu prinsip negara hukum dan demokrasi,

⁴³ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konsstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Praddnya Paramita, 2006), hlm. 263.

⁴⁴ Maruarar Siahm, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2012), Edisi II, 7.

⁴⁵ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm. 89.

⁴⁶ Laica Marzuki, *Berjalan - Jalan Di Raanah Hukum "Pikiran-Pikiran Lepas H.M. Laica Marzuki*, (Jakarta: Kosntitusi Press, 2005), hlm. 38.

⁴⁷ Syukri A. Dkk, *Model Dan Implemeentasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi MK RI, 2013), hlm. 25.

⁴⁸ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negativ Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 28.

perlindungan HAM serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi diantaranya menangani perkara ketatanegaraan ataupun perkara konstitusional lain dengan tujuan menjaga konstitusi agar dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana cita-cita negara demokrasi dan sesuai kehendak rakyat.⁴⁹ Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga koreksi terhadap permasalahan ketatanegaraan yang timbul karena adanya penafsiran ganda dari isi materi konstitusi.⁵⁰ Artinya Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pelindung Hak Asasi Manusia, pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung demokrasi.⁵¹

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat khusus dan eksklusif yang akan menimbulkan dampak/efek kedepannya. Lembaga ini khusus dibentuk dan terletak di luar badan peradilan biasa yang sepenuhnya independent dari cabang lain dari otoritas publik. Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melindungi Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga arbitrase final antara pemerintah dengan warga negara dalam pelanggaran hak konstitusi. Mahkamah Konstitusi mereview semua produk legislatif yang merupakan instrumen hukum tertentu yang spesifik di lingkungan hukum dan politik.

Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan Konstitusi tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi *constitutional court*, atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang *judicial review* diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung seperti di Amerika Serikat. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak Konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain.⁵²

Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (Chacelery) Pada Tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi tahun 1920. Ini lah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi Konstitusi *the principle of the supremacy of the parliament*. Mahkamah Konstitusi ini melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak *abstract review* dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma kongkrit *concrete review*, pengujian

⁴⁹ A. Mukhtiee Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI, 2006), hlm. 119.

⁵⁰ Ikhasan Rosyada Parkuhutan D., *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam System Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 21.

⁵¹ Maruarar Siahon, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteeraan MK RI, 2010), hlm. 10.

⁵² Hans kelsen, *general theory of law and state*, translated By. Anders wedberg (new York: Russell & Russell, 1961. Hlm. 157.

biasanya dilakukan secara *a posteriori*, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengujian “*a priori*”⁵³

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang penulis sampaikan diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Legalitas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 haruslah dimaknai sebagai norma hukum yang berlaku dan memiliki legalitas yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku erga omnes bagi seluruh rakyat Indonesia. sekalipun sekalipun putusan tersebut sebelumnya diwarnai oleh inkonsistensi dengan putusan-putusan terkait sebelumnya adanya dugaan konflik kepentingan yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Oleh karenanya, putusan *a quo* wajib dimaknai sebagai norma hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Keberadaan putusan MK yang bersifat final bukan hanya karena alasan MK merupakan satu-satunya lembaga atau institusi yang menjalankan kewenangannya, akan tetapi lebih dari itu, Putusan MK yang bersifat final tersebut dilekatkan pada hakikat kedudukan Konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga tidak ada hukum lain yang kedudukannya lebih tinggi darinya. Makna dari pernyataan tersebut, ketika suatu persoalan diperhadapkan kepada MK dan Konstitusi menjadi dasar pengujiannya, maka putusan terhadap persoalan tersebut mutlak bersifat final. Hal ini disebabkan, para pihak telah menempuh suatu upaya mencari keadilan dan jaminan terhadap hak-haknya dimana upaya tersebut ditautkan pada hukum yang memiliki derajat supremasi tertinggi sebagai dasar pengujiannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang penulis sampaikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diperoleh yaitu :

1. Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara mengenai batas usia capres cawapres tidak hanya berlandaskan pada aspek-aspek hukum yang bermuara pada konstitusi, melainkan juga pada aspek-aspek moral dan etika hukum sebagai landasan hukum itu diciptakan. Hal ini agar terhindar dari inkonsistensi putusan yang dilahirkan dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara hukum dan etik yang seharusnya tidak saling berbenturan dan bertentangan.
2. Adanya karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* seharusnya menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pintu terakhir dalam pengujian suatu undang-undang (*judicial review*). terhadap pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut haruslah memaknai sifat putusan

⁵³ Jimly asshiddiqie, model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta Konstitusi press, 2005), hal 28, 29, 54-66, 108 dan 109. Terhadap peran Kalsen dalam hal ini masih ada perbedaan pandangan antara mana yang lebih penting peranannya antara Georg Jellinek dan Adolf Merkl atau hans Kalsen.

tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

BIBLIOGRAPHY

- A. Mukhtiee Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI, 2006), hlm. 119.
- A'an Efendi, *et. Al., Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. hlm. 88.
- Adna Maurilla Maharani and Gayatri Dyah Suprobowati, "Mahkamah Konstitusi : Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |Volume 1, Nomor4, Year2022 1, no. 4 (2022): 718.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konsstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaiann Sengketa Normatif*, (Jakarta: Praddnya Paramita, 2006), hlm. 263.
- Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila 1* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020), hlm. 11.
- Chainur Arrasjid, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Yani Corporation, Medan, 1988, hlm. 19.
- Dinoroy M.Aritonang, *Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjalankan Fungsi dan Kewenangannya*, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume X, No 3, 2013.
- Fajar Nurhadianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIs* Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm. 35.
- Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 89, <https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.
- Francois Geny Ritonga, "Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata)," *Honeste Vivere* 33, no. 2 (2023): 93.
- Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Humaniora*, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, Vol. 3, No.1 April 2012, hlm. 302.
- H Erli Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 9–10. 5
- Hans kalsen, *general theory of law and state*, translated By. Anders wedberg (new York: Russell & Russell, 1961. Hlm. 157.
- <http://Zriefmaronie.Blogspot.Com/2014/05/Penelitian-Hukum-Normatif.Html>
<https://Www.Mkri.Id/>, diakses tanggal 11 Mei 2024.
- Ikhasan Rosyada Parkuhutan D., *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam System Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakaarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 21.
- Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 561.
- Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1," *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 335–336, www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 131.
- Jimly Asshiddiqie, model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta Konstitusi press, 2005), hal 28, 29, 54-66, 108 dan 109. Terhadap peran Kelsen dalam hal ini masih ada perbedaan pandangan antara mana yang lebih penting peranannya antara Georg Jellinek dan Adolf Merkl atau Hans Kelsen.
- Laica Marzuki, *Berjalan - Jalan Di Raanah Hukum "Pikiran-Pikiran Lepas H.M. Laica Marzuki*, (Jakarta: Kosntitusi Press, 2005), hlm. 38.
- Lihat Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Mkmk/L/11/2023
- Lihat Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Lihat Herman Bakir, "*Filsafat Hukum: Desain Dan Arsitektur Kesejarahannya*", PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 57.
- Lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negativ Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 28.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hal. 3
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 6.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Graafika, 2012), Edisi II, 7.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteeraan MK RI, 2010), hlm. 10.
- Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm. 461.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Sinar Bakti, 1983, Hlm. 154.
- Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 7.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm. 89.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/L/10/2023
- Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 mengubah pemaknaan pasal 169 huruf q menjadi boleh dibawah 40 tahun dengan catatan sudah berpengalaman.
- R. Otje Salman dan Anthony F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 22.
- Satriawan and Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," hlm. 582.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, Hlm. 15.

- Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm. 108.
- Sutiyoso, "The Constitutional Court Adjudication and Its Implications for the Justice Seekers," 4.
- Syukri A. Dkk, Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi MK RI, 2013), hlm. 25.
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 221.
- Tundjung Hening Sitabuana, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020), hlm. 191.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wildan Suyuthi, Kode Etik Hakim, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hlm 49.
- Yance Arizona et al., Skandal Mahkamah Keluarga (Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden & Wakil Presiden)(Yogyakarta: PANDEKHA Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023), 5–6.